



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 988 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PROGRAM BEASISWA
PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan memfasilitasi program beasiswa di perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri yang memiliki standar akademik yang baik;
- b. bahwa untuk pelaksanaan program beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan dukungan pembiayaan;
- c. bahwa sehubungan dengan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan standar biaya program beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 421);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Program Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Biaya yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri ini dapat dibayarkan apabila dianggap perlu dan didukung dengan keterangan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.
- KETIGA : Pelaksanaan program beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ZULKIFLI HASAN

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan;
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang terkait;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta yang terkait.

No.	Biaya	Indonesia	Korea	Australia	Taiwan	Amerika	Swiss	Belanda	Jerman
6.	Biaya Orientasi	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>
7.	Biaya Pendidikan	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>
8.	Tunjangan Buku	sesuai standar biaya masukan	KRW 68.000	AUD 100	NTD 2.200	USD 150	CHF 150	EUR 100	EUR 100
9.	<i>Aminities Fee</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Asuransi Kesehatan	-	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>
11.	Biaya Hidup	sesuai standar biaya masukan	KRW 1.500.000	AUD 2.800 – 2.500 (sesuai lokasi tujuan studi)	NTD 35.000	USD 2.600 – 2.000 (sesuai lokasi tujuan studi)	CHF 2.400	EUR 1.500	EUR 1.400
12.	Biaya Bantuan Penelitian (bila diperlukan)	<p>Indonesia - <i>At Cost</i></p> <p>S1- S2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimal IDR 15.000.000 (tidak menggunakan laboratorium) - Maksimal IDR 25.000.000 (menggunakan laboratorium) <p>S3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimal IDR 30.000.000 (tidak menggunakan laboratorium) - Maksimal IDR 50.000.000 (menggunakan laboratorium) <p>Luar Negeri - <i>At Cost</i></p> <p>S2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimal IDR 20.000.000 (tidak menggunakan laboratorium) - Maksimal IDR 30.000.000 (menggunakan laboratorium) 							

No.	Biaya	Indonesia	Korea	Australia	Taiwan	Amerika	Swiss	Belanda	Jerman
		<p>S3:</p> <ul style="list-style-type: none">- Maksimal IDR 60.000.000 (tidak menggunakan laboratorium)- Maksimal IDR 75.000.000 (menggunakan laboratorium) <p>Biaya Bantuan Penelitian adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian tesis/disertasi, termasuk di dalamnya biaya penelitian dan/atau biaya penggunaan laboratorium. Komponen biaya penelitian yang tidak dapat ditanggung adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Biaya pembelian alat dan/atau fixed asset seperti kendaraan, komputer, laptop, printer, dan sejenisnya;b. Biaya akibat perpindahan tempat penelitian seperti biaya pembuatan visa atau asuransi kesehatan;c. Biaya ujian/seminar;d. Biaya pembelian buku;e. Honor yang meliputi honor pengolahan data, honor penguji, honor pengisian kuesioner, honor pendamping peneliti, dan honor-honor lain yang tidak memiliki alat bukti kuat;f. Biaya transportasi lokal antara lain taksi, bus, bensin, dan sejenisnya;g. Biaya komunikasi antara lain pulsa, internet, dan sejenisnya;h. Biaya penggantian kerusakan barang; dani. Biaya tidak terduga lainnya.							
13.	Seminar dan Publikasi Jurnal Internasional*	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>	<i>At Cost</i>

Keterangan:

* diberikan sepanjang terdapat anggaran dari Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

